

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )**



**TAHUN 2019**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang .....	4
C. Struktur Organisasi .....	7
D. Dasar Hukum .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	11
C. Alokasi Anggaran .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	33
BAB IV PENUTUP .....	34
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	35
PERJANJIAN KINERJA .....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	14
Tabel 2 .....	15
Tabel 3 .....	16
Tabel 4 .....	18
Tabel 5 .....	19
Tabel 6 .....	20
Tabel 7 .....	21
Tabel 8 .....	22
Tabel 9 .....	23
Tabel 10 .....	24
Tabel 11 .....	25
Tabel 12 .....	26
Tabel 13 .....	26
Tabel 14 .....	27
Tabel 15 .....	29
Tabel 16 .....	29
Tabel 17 .....	30
Tabel 18 .....	31
Tabel 19 .....	31
Tabel 20 .....	32
Tabel 21 .....	32
Tabel 22 .....	33

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk melakukan Pembinaan warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Sistem, kelembagaan, dan cara Pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana (UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). Pemasarakatan memiliki *Core Bussiness* dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan , Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan keputusan Hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap Narapidana. Reintegrasi sosial Merupakan upaya pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sebagai unit pelaksana teknis Pemasarakatan di Wilayah berkewajiban menjalankan amanah Undang-undang untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Pengayoman, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, dibangun pada tahun 2002, luas tanah 52.395 M2 dan luas bangunan 10.620 m2.

Keadaan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan per 31 Desember 2018 berjumlah 56 Orang dengan Klasifikasi sebagai berikut :

- Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
  - Pegawai Pria : 51 Orang
  - Pegawai Wanita : 03 Orang
  
- Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan :
  - Golongan I : -
  - Golongan II : 30 Orang
  - Golongan III : 23 Orang
  - Golongan IV : 01 Orang

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

- Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

- SD : -
- SMP : -
- SMA/SMK : 36 Orang
- D III : 01 Orang
- S 1 : 15 Orang
- S 2 : 02 Orang

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah sebanyak 121 Orang. Dengan keadaan per 31 Desember 2019 Jumlah Penghuni sebanyak 245 Orang dengan Rincian sebagai berikut :

### 1. Narapidana

- Narapidana Dewasa Laki-laki : 183 Orang
- Narapidana Dewasa Perempuan : 10 Orang
- Narapidana Anak Laki-laki : 01 Orang
- Narapidana Anak Perempuan : -
- Jumlah Narapidana : 194 Orang

### 2. Tahanan

- Tahanan Dewasa laki-laki : 44 Orang
- Tahanan Dewasa Perempuan : 04 Orang
- Tahanan Anak Laki-laki : 03 Orang
- Tahanan Anak Perempuan : -
- Jumlah Tahanan : 51 Orang
- Total Keseluruhan Narapidana / Tahanan : 245 Orang

Melihat data diatas antara kapasitas hunian dengan jumlah penghuni, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mengalami over kapasitas sebanyak 204,47%.

## B. TUGAS, FUNGSI dan WEWENANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan di bidang Hukum. Sedangkan tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan untuk menunjang perkembangan pembangunan Hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik dengan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / Anak Didik
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana / Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas.
5. Melakukan urusan Tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang bersifat Substantif dan Fasilitatif :

1. Tugas Substantif merupakan tugas teknis yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tugas Fasilitatif meliputi urusan rumah tangga, administrasi dan ketatausahaan Lembaga Pemasyarakatan.

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berupa situasi keamanan yang terkendali tetapi juga harus berupa Pembinaan mental, sosial Narapidana sesuai dengan bunyi pasal 2 UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa system Pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah batas dan cara pembinaan Narapidana yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di lembaga Pemasyarakatan haruslah berdasarkan sistem Pemasyarakatan yang berasumsi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga mereka perlu di bimbing agar menyadari kesalahannya dan di bina menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sesuai dengan sepuluh prinsip Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai berikut:

### - Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan Urusan Kepegawaian , Keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

- Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja  
Melakukan Registrasi, Statistik dan dokumentasi sidik jari Narapidana, memberikan bimbingan Pemasarakatan, mengurus kesehatan dan perawatan Narapidana / Anak Didik, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan Fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kerja.
- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  
Mengatur jadwal penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan yang bertugas.
- Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan  
Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

C. STRUKTUR ORGANISASI





#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak;
6. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, perjanjian kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasarakatan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Laporan Kinerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2015-2019.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandandalam Pelaksanaan tugas mengacu dan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Pemasarakatan.

**Visi:** *" Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan Hukum dan Perlindungan HAM"*

**Misi:**

- *Melaksanakan Pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan .*
- *Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan Klien pemasarakatan.*
- *Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan pemasarakatan berbasis teknologi informasi.*
- *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan.*
- *Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.*

**Tujuan:**

- *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasarakatan*
- *Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja*
- *Terwujudnya sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan*
- *Terwujudnya Reintegrasi sosial WBP secara sehat dan hidup, kehidupan dan penghidupan*
- *Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasarakatan*
- *Terwujudnya Keamanan dan ketertiban*
- *Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat*
- *Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan berbasis teknologi informasi*

**Sasaran:**

- *Meningkatnya kesadaran Hukum Warga binaan pemasarakatan dan tahanan*
- *Meningkatnya kualitas pelayanan Pemasarakatan*

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

- *Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang pemasyarakatan*
- *meningkatnya produktifitas Warga binaan pemasyarakatan menuju manusia mandiri yang berdaya guna*
- *Peningkatan Akuntabilitas*

B. PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**  
Jl. Pengayoman, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung  
Telepon: 0719 – 21056 Faksimili: 0719 – 21056  
E-Mail: lapastanjungpandan@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

**MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690518 199203 1 001

Belitung, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Tanjungpandan,



**SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
NIP. 19680409 199103 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Bangka Belitung	90%
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase mantan narapidana/ anak yang berhasil di Bangka Belitung	30%
3	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya persentase residivis di Bangka Belitung	10%
4	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran yang dikelola sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase Klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 5.705.953.000

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

**MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690518 199203 1 001

Belitung, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Tanjungpandan,



**SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
NIP. 19680409 199103 1 001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Terdapat beberapa revisi anggaran, sehingga Pagu total menjadi Rp 5.758.953.000,- (pada saat laporan ini disusun)

**C. ALOKASI ANGGARAN**

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>Belanja Modal</b>
1	Rp. 3.042.407.000,-	Rp. 2.688.546.000,-	Rp. 28.000.000,-

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp 5.758.953.000,-** (setelah beberapa revisi)

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan melaksanakan tugas dengan dukungan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang ada serta dengan melibatkan dan bekerja sama dengan instansi terkait yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 1

Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan  
Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80 %	80 %
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	80 %	80 %
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80 %	80 %
	Persentase layanan informasi dan komunikasi sesuai standar	80 %	80 %
	Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	80 %	80 %

**1. PERSENTASE PELAYANAN PEMBINAAN NARAPIDANA SESUAI STANDAR**

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan melaksanakan tugas pembinaan terhadap Warga binaan masyarakat, baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian.

Tabel 2

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2014-2019

URAIAN	TAHUN					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NARAPIDANA DEWASA	156	188	161	159	186	193
NARAPIDANA ANAK	13	05	02	02	03	1
JUMLAH	169	193	163	161	189	194
SELISIH PENAMBAHAN PENGHUNI	-	-	-	-	-	-
KAPASITAS	187	187	121	121	121	121
SELISIH PENAMBAHAN KAPASITAS	-	-	-	-	-	-
OVER CROWDED	-	06	42	40	68	73



Tabel 3

TABEL JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH  
PEMBINAAN KEPERIBADIAN

NO.	URAIAN	2017	2018	2019
1.	KEAGAMAAN			
	a. ISLAM	5.544	5892	6.240
	b.KRISTEN KATOLIK	12	48	60
	c.KRISTEN PROTESTAN	-	-	-
	d.HINDU	-	-	-
	e.BUDHA	-	-	-
	f.KONGHUCU	-	-	-
2.	KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA			
	a.Wawasan Kebangsaan	-	-	-
	b.Cinta Tanah Air	-	-	-
	c.Nilai-nilai Pancasila	-	-	-
3.	OLAH RAGA			
	a.Volli	2.688	3028	3050
	b.Futsal	-	-	-

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

	c.Tenis Meja	560	444	460
	a.Seni Rupa	-	-	-
	b.Seni Tari	-	-	-
	c.Seni Musik	550	600	-
5.	PENDIDIKAN KESETARAAN			
	a.Kejar Paket A	15	-	-
	b.Kejar Paket B	40	16	16
	c.Kejar Paket C	44	11	20
6.	KURSUS-KURSUS			
	a.Komputer	60	-	-
	b.Bahasa Inggris	55	-	-
	c.Memasak	-	-	-
	d.Salon	-	-	-
7.	KEPRAMUKAAN			
	JUMLAH	2059	-	-

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Tabel 4

Data jumlah Narapidana yang mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	URAIAN	2017	2018	2019
1	Perikanan	24	24	24
2	Peternakan	18	24	24
3	Pertanian	60	12	36
4	Perkebunan	21	24	96
5	Industri dan jasa			
	a. Meubel	72	-	-
	b. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	12	24	24
	c. Pencucian kendaraan	-	-	
	d. Jahit	-	-	
6	Bimbingan Latker dan Kerja Lingkungan	48	48	72
	JUMLAH	21	25	276

Tabel 5.

## Data Usulan Program Reintegrasi

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	41	41
2	CMB	-	-
3	CB	52	52
4	Asimilasi	-	-
5	CMK	-	-
JUMLAH		93	93

Tabel 6

## DATA PB, CMB, ASIMILASI DAN CMK

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	PEMBEBASAN BERSYARAT	43	27	41
2.	CUTI MENJELANG BEBAS	-	-	-
3.	CUTI BERSYARAT	39	58	52
4.	CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		126	82	93

## 2. PERSENTASE PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasarakatan atas pelaksanaan pelayanan perawatan kesehatan (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan kesehatan dan perawatan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan. Untuk memenuhi capaian indikator sebagai mana dimaksud di atas, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan perlu memenuhi dan melengkapi data di bawah ini.

Tabel 7

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu
1	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perawat	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Tabel 8

Penyakit yang diderita oleh penghuni Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	-	-	01	-	03
2	IMS	-	01	-	-	-
3	TBC	-	-	-	-	-
4	HIV	-	01	-	-	01
5	Jantung	01	-	-	7	-
6	Kanker	-	-	-	-	-
7	Pencernaan	20	15	13	26	15
8	Lain-lain	-	-	-	29	233
Jumlah		21	16	14	62	252

Tabel 9.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2015		2016		2017		2018		2019	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernapasan	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susunsn/Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Jantung dan Pembuluh darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Tabel 10..  
Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap dalam	1	-
2	Inap Luar	6	-
3	Jalan Luar	7	1

Tabel 11.  
Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	HIV/AIDS	1	-	-	-	01
2	TBC	-	-	-	-	-
3	Hepatitis	-	1	1	-	03
4	Penyakit Kulit	43	45	41	18	33
5	Penyakit Mata	-	-	-	-	01
	Total	44	45	42	18	38

### 3. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Dalam pencapaian kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, Kasiminkamtib selaku kepala pelaksana khusus pelayanan keamanan dan ketertiban, dimana keberadaan sumber daya manusia (SDM) sudah cukup memadai, keberadaan sumber daya manusia (SDM), terdiri dari penjagaan (regu jaga), satgas P2U.

1 (satu) regu jaga berjumlah 06 (enam) orang, terdiri dari rupam 04 (empat) orang dan 02 (dua) orang sebagai P2U. Dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas kelas IIB Tanjungpandan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi, sarana dan prasarana yang masih kurang antara lain seperti Sarana komunikasi (HT) banyak yang sudah rusak. Pelaksanaan sistem kerja telah memenuhi standar. Pelaksanaan kinerja pengamanan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen PAS berdasarkan SOP yang berlaku didalam bidang pelayanan keamanan dan ketertiban yang sudah menjadi tanggung jawab bersama di dalam LAPAS Kelas IIB Tanjungpandan.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tabel 12

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pelarian	-	1	-	-	-
Penyelundupan Narkoba	-	-	-	-	01 (Penyelundupan obat secara berlebihan)
Perkelahian	-	-	-	-	-
Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	-	-	-

Tabel 13

Data Pelanggaran Kode Etik Petugas

Jenis Hukuman	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SK Hukuman Disiplin					
Hukuman disiplin Ringan	-	5	-	3	1
Hukuman disiplin Sedang	-	-	-	-	1
Hukuman disiplin Berat	-	-	-	-	4
Total	-	-	-	3	6

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Proses Hukuman Disiplin					
Hukuman disiplin Ringan	-	-	-	-	-
Hukuman disiplin Sedang	-	-	-	-	-
Hukuman disiplin Berat	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

**4. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR**

Berisi tentang analisa capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan atas pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta system mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bidang pelayanan informasi dan komunikasi.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan mempunyai data sebagai berikut :

Tabel 14

**DATA PELAKSANAAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN**

NO.	KOMPONEN	JUMLAH	KONDISI
1.	SARAN KELENGKAPAN PENDUKUNG		
	a. Ruang Server	1	Baik
	b. Rack Server	-	Baik
	c. Pemadam Kebakaran (APAR)	1	Baik
	d. AC	1	Baik
	e. CCTV	-	-
	f. Sidik Jari	3	Baik
2.	PERANGKAT KERAS		

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

z	a. Server	1	Baik
	b. Komputer	5	Baik
	c. Hub/ Switch	-	Baik
	d. Router Wifi	1	Baik
	e. Printer	1	Baik
	f. Scannerz	1	Baik
	g. Scanner Sidik Jari	3	Baik
	h. Kamera	2	Baik

Tabel 15

Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	
		LAYANAN INFORMASI	SELF SERVICE
1	NARAPIDANA	194	194
2.	KELUARGA	194	194
3.	MASYARAKAT	-	-

TABEL 16

DATA KERJASAMA

No	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penandatanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggung Jawab
1	Layanan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	Belitung	1 Tahun	LAPAS
2	Pengendalian HIV/AIDS	Pengendalian HIV/AIDS	Belitung	1 Tahun	LAPAS
3	Kesenian Hadra	Kesenian Hadra	Belitung	1 Tahun	LAPAS
4	Pembinaan Pramuka	Pembinaan Pramuka	Belitung	1 Tahun	LAPAS
5	Pembinaan Jasmani	Pembinaan Jasmani	Belitung	1 Tahun	LAPAS
6	Pembinaan Agama	Pembinaan Agama	Belitung	1 Tahun	LAPAS

**5. PERSENTASE PELAYANAN PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK SESUAI STANDAR**

Capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan atas pelaksanaan pelayanan pendidikan, perlindungan, dan pengentasan Anak yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan menyajikan data dibawah ini :

Tabel 17

## Data Tambah Kurang Narapidana Anak

<b>NO.</b>	<b>BULAN</b>	<b>ISI AWAL BULAN</b>	<b>TAMBAHAN</b>	<b>KURANGAN</b>	<b>ISI AKHIR BULAN</b>
1.	JANUARI	4	-	1	5
2.	FEBRUARI	3	3	-	6
3.	MARET	6	-	-	6
4.	APRIL	6	1	-	7
5.	MEI	7	-	2	5
6.	JUNI	5	1	-	6
7.	JULI	6	-	1	5
8.	AGUSTUS	5	-	1	4
9.	SEPTEMBER	4	-	2	2
10.	OKTOBER	2	-	-	2
11.	NOPEMBER	2	-	-	2
12.	DESEMBER	2	-	-	2

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Tabel 18

Data Tambah Kurang Tahanan Anak

NO.	BULAN	ISI AWAL	TAMBAHAN	KURANGAN	ISI AKHIR
		BULAN			BULAN
1.	JANUARI	3	-	1	2
2.	FEBRUARI	2	-	2	-
3.	MARET	-	-	-	-
4.	APRIL	-	2	1	1
5.	MEI	1	1	-	2
6.	JUNI	2	-	2	-
7.	JULI	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	5	-	5
9.	SEPTEMBER	5	-	5	-
10.	OKTOBER	-	-	-	-
11.	NOPEMBER	-	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-	-

Tabel 19.

Data Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Kesetaraan

No	Program	Jumlah
1	Sekolah Dasar	-
2	Paket A	-
3	SMP	-
4	Paket B	-
5	SMA	-
6	Paket C	-



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Tabel 20

Data Jumlah Tenaga Pengajar Pendidikan Formal dan Kesetaraan

No	Tenaga Pengajar	Pendidikan Terakhir			Jumlah
		SMA	S. 1	S.2	
1	Formal	-	-	-	-
2	Kesetaraan	02	06		08

Tabel 21.

Data ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Papan Tulis	01	Baik
2	Black Marker	05	Baik
3	Meja	25	Baik
4	Kursi	25	Baik
5	Penggaris	40	Baik
6	Ballpoint	2 Kotak	Baik
7	Buku Tulis	05 Lusin	Baik
8	Buku Silabus	02 Set	Baik

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**B. REALISASI ANGGARAN**

Tabel 22

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA</b>	<b>% REALISASI</b>
013.05.08	Program pembinaan dan penyelenggaraan Masyarakatan	5.758.953.000	5.828.077.842	-69.124.842	101,20
5252	Penyelenggaraan Masyarakatan di wilayah	5.758.953.000	5.828.077.842	-69.124.842	101,20
004	Layanan Pembinaan Narapidana	45.349.000	42.663.000	2.686.000	94,08
005	Layanan Perawatan Narapidana / Tahanan	1.807.740.000	1.807.680.212	59.788	100
012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	5.000.000	4.950.000	50.000	99,00
017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	48.650.000	44.965.000	3.685.000	92,43
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28.000.000	28.000.000	0	100,00
994	Layanan Perkantoran	3.824.214.000	3.899.819.630	-75.605.630	101,98
<b>JUMLAH</b>					

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan Akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan selama kurun waktu Januari - Desember 2019 secara Komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*Public Accountability*) .

LAKIP ini disusun berdasarkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019 indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan yaitu dengan membandingkan Realisasi Indikator kinerja kegiatan dengan Target Indikator kinerja kegiatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan pada Tahun 2018 sudah cukup maksimal sesuai kemampuan. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Petugas yang belum memadai
2. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal.

**B. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan - permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan khususnya dalam pencapaian sasaran, perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, Kantor Wilayah serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Petugas melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran.
4. Memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap Warga binaan Pemasyarakatan maupun terhadap petugas Pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



Belitung, 31 Desember 2019

SENOPALMA, KEPALA,

**SENOPALMA, Bc.IP, SH, M.Si**

NIP. 19680409 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**  
Jl. Pengayoman, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung  
Telepon: 0719 – 21056 Faksimili: 0719 – 21056  
E-Mail: lapastanjungpandan@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

**MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690518 199203 1 001

Belitung, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Tanjungpandan,



**SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
NIP. 19680409 199103 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di Bangka Belitung	90%
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase mantan narapidana/ anak yang berhasil di Bangka Belitung	30%
3	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya persentase residivis di Bangka Belitung	10%
4	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran yang dikelola sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase Klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar di Bangka Belitung	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 5.705.953.000

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Kepulauan Bangka Belitung

**MAULIDI HILAL, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690518 199203 1 001

Belitung, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Tanjungpandan,



**SENO UTOMO, Bc.IP, SH, M.Si**  
NIP. 19680409 199103 1 001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

Terdapat beberapa revisi anggaran, sehingga Pagu total menjadi Rp 5.758.953.000,- (pada saat laporan ini disusun)

**C. ALOKASI ANGGARAN**

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>Belanja Modal</b>
1	Rp. 3.042.407.000,-	Rp. 2.688.546.000,-	Rp. 28.000.000,-

Total Anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp 5.758.953.000,-** (setelah beberapa revisi)